



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : AMRIL
2. Jabatan : SEKRETARIS DAERAH
3. NHK : 499742

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 5.019.110.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 1054 m2/340 m2 di KAB / KOTA KOTA MEDAN , HASIL SENDIRI Rp. 2.119.110.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 788 m2/735 m2 di KAB / KOTA ASAHAN, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 700.000.000
3. Tanah Seluas 877 m2 di KAB / KOTA LANGKAT, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 128 m2/120 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 2.100.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 433.000.000

1. MOTOR, YAMAHA SOLO Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
2. MOTOR, HONDA SOLO Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000
3. MOBIL, HONDA CRV Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 420.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 264.400.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 982.428.177

F. HARTA LAINNYA Rp. 4.280.000.000

Sub Total Rp. 10.978.938.177

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 10.978.938.177



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.